

melampaui batas. Maksudnya adalah mereka menghalalkan dengan penghalalan yang haram atau mengharamkan yang halal. Padahal Allah mewajibkan agar menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, sebab yang demikian itu merupakan keadilan yang diperintahkan-Nya.⁵

Isrāf berasal dari kata *Sarafa* berarti melampaui ukuran dan batas dalam setiap perbuatan yang dilakukan manusia.⁶ Dalam kamus al-Munawwir, kata *Asrafa* berarti memboroskan dan *Isrāf* yang artinya pemborosan.⁷

Dalam al-Qur'an, kata *Isrāf* terulang sebanyak 23 kali dalam 21 ayat dalam 17 surat dengan bentuk *fi'il madhi*, *fi'il mudhari'* ataupun masdarnya.⁸ Diantara ayat-ayatnya adalah sebagai berikut:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Hai anak adam pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan (al-A'rāf: 31).⁹

⁵ Ismail Abu Fida bin umar Ibin Katsir, *Tafsīr Ibn Kathīr, ter*, jilid III (Jakarta: Imam Asy-Syafi'I, 2002). hlm. 373.

⁶ Al-Raghib al-Isfahani, *al-Mufradāt al-Fāz al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Syamiyah, tt), hlm. 407.

⁷ H. Ahmad St, *Kamur Munawwar* (PT. karya Toha Putra, semarang, 2002), hlm. 374.

⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufāhras li al-Fāz al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hlm.429.

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 155.

Menurut *Mustafa al-Maraghī* kata *Isrāf* artinya adalah suatu sifat atau tindakan yang melebihi batas atau membelanjakan harta serta tidak sesuai dengan batas naluri, batas ekonomi dan batas syar'i.¹⁰ ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk memanfaatkan rizqi yang telah Allah berikan kepada kita salah satunya dengan makan dan minum serta semua yang telah Allah berikan, halalkan untuk manusia tanpa berlebihan. Maksud sebaliknya dari ayat tersebut ialah larangan untuk melakukan perbuatan melampaui batas, yaitu tidak berlebihan dalam menikmati apa yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang di halalkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti atau mengkaji lebih lanjut tentang ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan masalah *Isrāf*. Untuk lebih memudahkan dalam kajian ini, penulis lebih memfokuskan penelitian terhadap dua kitab Tafsir yaitu; kitab Tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka dan Tafsir Ibn Kathir dengan judul "**Kata *Isrāf* dalam al-Qur'an**" (Studi komparatif penafsiran Prof. Dr. Hamka dan Tafsir Ibn Kathir).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat di simpulkan, Islam melarang sikap berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta (*Isrāf*) dan juga melarang membelanjakan harta untuk hal yang sia-sia (*Tabdhīr*), dan pelaku *Tabdhīr* ini disebut mubadhir. Dan kedua perbuatan ini terkadang dalam bahasa Indonesia sama-sama disebut dengan

¹⁰ Ahmad Mustafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (Semarang: Toha putra,1993), hlm. 333

merupakan sebagian dari konsep etika religius dalam al-Qur'ān. Inti tulisan tersebut adalah penjelasan tentang hubungan *Isrāf* dan *Tabdhīr* dengan sikap materialisme dan sikap konsumtif yang tinggi pada masyarakat.

Hadith-hadith Tentang Etika Makan (Studi Ma'ani al-Hadith Tentang Larangan Makan Berlebihan). Karya tersebut merupakan sebuah Skripsi yang ditulis oleh M. Rosidin Nawawi, seorang mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada tahun 2011. Karya tersebut merupakan sebuah kajian Hadith yang berbicara tentang perintah makan sekedar menegakkan tulang punggung dan jika tidak mampu hendaknya membagi perut menjadi tiga bagian yaitu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Penulis mengkaji hadith tersebut dari segi sanad (Naqd al-Khariji) dan dari segi matan hadith (Naqd al-Dakhili) kemudian pada bagian akhir, penulis juga menjelaskan hadith dengan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an dimana salah satunya penulis karya tersebut juga menyebutkan surah al-A'rāf ayat 31.

Selanjutnya, kitab *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, yang merupakan tulisan dari departemen Agama Kuwait, di dalamnya menjelaskan tentang arti *Isrāf* secara etimologis dan terminologis, dll. Sementara dalam lingkup UIN sunan Ampel belum ada kajian dalam bentuk Skripsi ataupun disertasi yang membahas tentang term ini.

Dengan demikian, kajian ini bukanlah kajian ulang atau pengulangan dari apa yang telah dikaji oleh para terdahulu. Disini penulis mengkaji tentang penafsiran

